

Tahapan-tahapan perkembangan hukum humaniter internasional tersebut, adalah sebagai berikut:¹

1. Zaman Kuno

Pada zaman ini hukum humaniter sudah dikenal, namun masih dalam bentuk hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan yang mengatur tentang hukum perang atau hukum humaniter dapat dilihat dari fakta bahwa para pemimpin militer memerintahkan pasukan mereka untuk menyelamatkan musuh yang tertangkap, memperlakukan mereka dengan baik, menyelamatkan penduduk sipil musuh dan pada waktu penghentian permusuhan maka pihak-pihak yang berperang biasanya bersepakat untuk memperlakukan tawanan perang dengan baik. Sebelum perang dimulai, maka pihak musuh akan diberi peringatan terlebih dahulu. Lalu untuk menghindari luka yang berlebihan maka ujung panah tidak akan diarahkan ke hati. Setelah ada yang terbunuh dan terluka pertempuran akan berhenti selama 15 hari. Genjatan senjata semacam ini sangat dihormati, sehingga para prajurit dari kedua pihak ditarik dari medan pertempuran.

Jean Pictet mengatakan bahwa dalam berbagai peradaban besar selama tahun 3000-1500 SM upaya-upaya tersebut berjalan terus, antara lain:

- (1) Di antara bangsa-bangsa Sumeria, perang sudah merupakan lembaga yang terorganisir yaitu ditandai dengan adanya pernyataan perang, kemungkinan mengadakan arbitrase, kekebalan utusan musuh dan perjanjian perdamaian.
- (2) Kebudayaan Mesir Kuno telah menggambarkan adanya perintah untuk memberikan makanan, minuman, pakaian dan perlindungan kepada musuh, juga perintah untuk merawat yang sakit dan menguburkan yang mati.
- (3) Dalam kebudayaan bangsa Hittite, perang dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi. Hukum yang dimiliki didasarkan atas keadilan dan integritas, adanya penandatanganan pernyataan perang dan traktat. Para penduduk yang menyerah yang berasal dari kota tidak boleh diganggu sedangkan kota-kota dimana para

¹ Lihat Arlina Permanasari, *Op.Cit.*, hlm. 13-17.

penduduknya melakukan perlawanan, akan ditindak tegas kecuali terhadap kota-kota yang rusak dan penduduknya dibantai atau dijadikan budak.

- (4) Di India, sebagaimana tercantum dalam syair kepahlawanan Mahabrata dan undang-undang Manu, para satria dilarang membunuh musuh yang cacat dan yang menyerah; yang luka harus dipulangkan ke rumah mereka setelah diobati. Semua senjata dengan sasaran menusuk ke hati atau senjata beracun dan panah api dilarang, penyitaan hak milik musuh dan syarat-syarat bagi penahanan para tawanan perang telah diatur dan pernyataan tidak menyediakan tempat tinggal dilarang.

Kebiasaan dan hukum perang juga dikenal didalam masyarakat Indonesia pada periode prasejarah, periode klasik, maupun periode Islam. Praktek kebiasaan dan hukum perang tersebut antara lain tentang pernyataan perang, perlakuan tawanan perang, serta larangan menjadikan wanita dan anak-anak sebagai sasaran serangan dan juga tentang pengakhiran perang. Misalnya di Sumatera Selatan dalam Prasasti Talang Tuwo berisikan berita raja yang berisikan kutukan dan ultimatum, di Sulawesi Selatan pada masa Kerajaan Gowa diketahui adanya perintah Raja yang memerintahkan perlakuan tawanan perang dengan baik.

2. Abad Pertengahan

Pada abad pertengahan hukum humaniter dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dari agama Kristen, Islam dan prinsip kesatriaan. Ajaran agama Kristen memberikan sumbangan terhadap konsep “perang yang adil atau *just war*” ajaran Islam memandang perang sebagai sarana pembelaan diri dan menghapuskan kemungkaran dan prinsip kesatriaan yang berkembang pada abad pertengahan ini mengajarkan tentang pentingnya pengumuman perandan larangan penggunaan senjata-senjata tertentu.

3. Zaman Modern

Perkembangan hukum humaniter internasional di zaman modern ditandai dengan upaya masyarakat internasional untuk mengkodifikasikan hukum dan kebiasaan perang menjadi perjanjian internasional yang berbentuk tertulis. Salah satu

tonggak penting dalam perkembangan hukum humaniter adalah didirikannya organisasi Palang Merah dan ditandatanganinya Konvensi Jenewa 1864 yang kemudian konvensi ini mengawali lahirnya konvensi-konvensi Jenewa lainnya yang mengatur tentang perlindungan korban perang.

Pada waktu yang hampir bersamaan di Amerika Serikat Presiden Lincoln memerintahkan Lieber seorang pakar hukum imigran Jerman untuk menyusun aturan untuk berperang. Hasilnya adalah *Instruction for government Of Armies Of the United States* atau disebut *Lieber Code* dan dipublikasikan pada tahun 1863. Kode Lieber ini memuat aturan-aturan rinci pada semua tahapan perang darat, tindakan perang yang benar, perlakuan terhadap penduduk sipil, perlakuan terhadap kelompok orang tertentu seperti tawanan perang yang luka dan sebagainya.